Operator 2

turnitin_RANI ANDRIANI SAFAR

RANI ANDRIANI SAFAR
Mahasiswa-Mahasiswi
Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3494948547

Submission Date
Mar 2, 2026, 10:26 AM GMT+8

Download Date
Mar 2, 2026, 2:04 PM GMT+8

File Name
Naskah_Skripsi_-_Rani_Andriani_safar.pdf

File Size
443.9 KB

22 Pages

3,590 Words

23,194 Characters

33% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

32% Internet sources
13% Publications
15% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

32% Internet sources
13% Publications
15% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	rama.unimal.ac.id 4%
2	Internet	repository.umsu.ac.id 4%
3	Internet	repository.ub.ac.id 2%
4	Internet	repository.umi.ac.id 2%
5	Internet	docplayer.info 2%
6	Internet	jurnal.uinsyahada.ac.id 1%
7	Internet	journal.appihi.or.id 1%
8	Internet	jurnal.unmer.ac.id 1%
9	Internet	journal.pubmedia.id 1%
10	Internet	www.tafsirweb.com 1%
11	Internet	jurnal.untirta.ac.id <1%

12	Internet	
ejournal.warunayama.org		<1%
13	Internet	
ilmiahtesis.wordpress.com		<1%
14	Internet	
ojs.unud.ac.id		<1%
15	Internet	
www.journal.yaspim.org		<1%
16	Publication	
Aminah Aminah, Indrati Rini, Habib Adjie. "Meritocracy and Legal Certainty in No...		<1%
17	Publication	
Fajar Rafli, Henny Nuraeny, Dadang Suptijatna. "Pembelaan Diri (Noodweer) Terh...		<1%
18	Student papers	
Universitas Diponegoro		<1%
19	Internet	
ejurnal.uwp.ac.id		<1%
20	Publication	
I Ketut Nuasa. "PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHAD...		<1%
21	Internet	
doaj.org		<1%
22	Internet	
ejournal.unsrat.ac.id		<1%
23	Internet	
jurnal.dpr.go.id		<1%
24	Internet	
lipi.go.id		<1%
25	Internet	
repository.unissula.ac.id		<1%

26	Internet	
123dok.com		<1%
27	Internet	
journal.staiypiqbaubau.ac.id		<1%
28	Internet	
media.neliti.com		<1%
29	Internet	
repository.unas.ac.id		<1%
30	Student papers	
Universitas Muhammadiyah Surakarta		<1%
31	Internet	
eprints.walisongo.ac.id		<1%
32	Internet	
medukdw17.blogspot.com		<1%
33	Internet	
rama.uniku.ac.id		<1%
34	Internet	
sgt010916.blogspot.com		<1%
35	Publication	
Safira Stepan Sunio, Ammar Burhanuddin, Nuhalisa Hane, A. Nur Khalia Marzatill...		<1%
36	Internet	
eprints.iain-surakarta.ac.id		<1%
37	Internet	
scholarhub.ui.ac.id		<1%
38	Student papers	
Sultan Agung Islamic University		<1%

HASIL PENELITIAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG *ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS* DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN

Oleh :

RANI ANDRIANI SAFAR

040 2022 0387

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

Edit dengan WPS Office

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TENTANG *ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS* DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN

Oleh:
RANI ANDRIANI SAFAR
040 2022 0387

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

Edit dengan WPS Office

ABSTRAK

Rani Andriani safar. 04020220387, Tinjauan Yuridis Tentang *Abortus Provocatus Criminalis* dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dan Undang-Undang Kesehatan. (dibimbing oleh Hasbuddin Khalid dan Asriati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana *abortus provocatus criminalis* dalam perspektif KUHP baru dan Undang-Undang Kesehatan di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan tentang *abortus provocatus criminalis* dalam perspektif KUHP baru dan Undang Undang Kesehatan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHP Baru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkan pengaturan antar peraturan perundang-undangan, serta merumuskan rekomendasi normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *abortus provocatus criminalis* dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Kesehatan mencerminkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana yang menyeimbangkan perlindungan terhadap hak hidup janin, kepastian hukum. KUHP Baru menempatkan abortus sebagai tindak pidana yang bertentangan dengan hukum, moral, dan nilai kemanusiaan, dan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian tertentu terhadap *abortus* berdasarkan indikasi medis dan keadaan khusus.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi yang lebih jelas antara KUHP Baru dan Undang-Undang Kesehatan, serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan agar penerapan hukum abortus berjalan adil dan konsisten.

Kata kunci: *Abortus Provocatus Criminalis*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Undang-Undang Kesehatan.

Edit dengan WPS Office

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abortus provocatus criminalis masih menjadi fenomena yang sering terjadi di Indonesia meskipun telah dilarang secara tegas oleh hukum pidana. Dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa angka aborsi ilegal tetap tinggi dan banyak dilakukan secara sembunyi sembunyi tanpa pengawasan tenaga kesehatan, sehingga menimbulkan risiko besar bagi keselamatan perempuan. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa kasus aborsi kriminal sulit diungkap karena tingginya stigma sosial, kurangnya pelaporan, dan keterbatasan pembuktian. Di sisi lain, sejak berlakunya KUHP Baru melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai aborsi mengalami perubahan namun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan tenaga kesehatan, sehingga muncul ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Secara normatif, hukum seharusnya memberikan kejelasan dan harmonisasi antara ketentuan pidana dalam KUHP Baru dengan ketentuan kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan

Edit dengan WPS Office

dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Idealnya, aturan pidana hanya diterapkan pada tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis atau tidak sesuai prosedur, sementara tenaga kesehatan yang menjalankan tindakan sesuai standar profesi harus memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, hukum seharusnya menciptakan kepastian dan keadilan bagi perempuan yang membutuhkan layanan kesehatan reproduksi, termasuk dalam kondisi kegawatdaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Dengan demikian, sistem hukum yang ideal bukan hanya menekankan aspek pemidanaan, tetapi juga menyeimbangkannya dengan pendekatan kesehatan publik dan perlindungan hak-hak perempuan.

Namun demikian, persoalan abortus provocatus criminalis tidak hanya berhenti pada aspek empiris dan normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Tindakan aborsi secara sengaja kerap dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak hidup janin, sehingga memunculkan dilema antara perlindungan terhadap kehidupan yang dikandung dengan pemenuhan hak reproduksi perempuan.[1]

[1]Wulandari, A., Khasanah, M., & Usmina, A. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Rudapaksa Yang Melakukan Aborsi. *Journal of*

Edit dengan WPS Office

Dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai aborsi merupakan bagian dari upaya negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak hidup janin dan penghormatan terhadap hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan moralitas, Indonesia menempatkan hak untuk hidup sebagai hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Prinsip ini juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menegaskan pentingnya menjaga kehidupan sebagai amanah dari Allah SWT. Sebagaimana terkandung dalam Surah Al-Isra ayat 33.

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا

Tejemahan :

> “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan alasan yang benar”.[2]

Ayat ini memberikan landasan moral bahwa setiap kehidupan, termasuk janin dalam kandungan, memiliki hak untuk

---

Gender Equality and Social Inclusion (Gesi), Vol. 3 No. 1. hlm. 39–47.

[2]TafsirWeb. Surat Al-Isra Ayat 33 (arab, latin, terjemah dan tafsir). Diakses dari: https://tafsirweb.com/4637-surat-al-isra-ayat-33.html, diakses pada 3 oktober 2025, 17.37 WIB.

Edit dengan WPS Office

dilindungi, kecuali dalam kondisi yang secara hukum dan syariat dapat dibenarkan. Nilai nilai inilah yang kemudian menjadi acuan dalam pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam pengaturan mengenai aborsi.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Indonesia melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru telah melakukan reformulasi terhadap ketentuan aborsi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 346 hingga 349 KUHP lama. Pembaruan ini menandakan pergeseran paradigma hukum pidana dari yang semula bersifat represif menjadi lebih humanistik dan proporsional. Dalam KUHP baru, aborsi tetap dikategorikan sebagai tindak pidana, namun terdapat pengecualian yang lebih tegas bagi tindakan aborsi yang dilakukan berdasarkan indikasi medis atau dalam kondisi kedaruratan yang mengancam nyawa ibu maupun janin. Dengan demikian, hukum tidak lagi semata-mata berfungsi untuk menghukum pelaku, melainkan juga berperan sebagai sarana perlindungan dan penyeimbang antara kepentingan moral, medis, dan sosial.

Edit dengan WPS Office

Perubahan kebijakan dalam KUHP baru ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial serta perkembangan pemikiran hukum modern yang menekankan asas kemanusiaan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Jika pada KUHP lama setiap bentuk aborsi dianggap sebagai kejahatan tanpa mempertimbangkan kondisi medis atau psikologis yang menyertai, maka kini pembentuk undang-undang mulai memperhatikan situasi situasi khusus yang dapat menjadi dasar peniadaan sifat melawan hukumdari suatu tindakan aborsi, seperti dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan atau kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu.[3]

Selaras dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur secara eksplisit bahwa aborsi dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang ketat, yaitu atas dasar kedaruratan medis, kehamilan akibat perkosaan, atau keadaan yang mengancam nyawa ibu. Pengaturan ini memberikan batas yang jelas antara aborsi yang bersifat kriminal dengan aborsi yang bersifat medis atau legal, sehingga memperkuat posisi hukum dalam melindungi kedua kepentingan

[3]Sakir, N. S., Purwanda, S., Phireri, P., & Musran, A. 2022. Comparison of Legal Regulations on Abortion According to the Health Law and the National Criminal Code. *UIRLawReview*, Vol. 5 No. 2. hlm. 1–2.

Edit dengan WPS Office

utama: hak hidup janin dan hak kesehatan perempuan.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, masih ditemukan ketidaksinkronan antara KUHP baru dan UUKesehatan.KUHP,sebagai hukum pidana umum, menekankan aspek larangan dan sanksi, sedangkan UU Kesehatan berfokus pada perlindungan kesehatan masyarakat dan hak reproduksi perempuan. Perbedaan orientasi ini sering menimbulkan ambiguitas dalam menentukan apakah suatu tindakan aborsi tergolong tindak pidana atau dapat dibenarkan secara hukum. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum bagi tenaga medis dan perempuan yang menjalani prosedur tersebut, sehingga memerlukan interpretasi dan sinkronisasi lebih lanjut.[4]

Secara normatif (*das sollen*), pengaturan mengenai aborsi dalam sistem hukum Indonesia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak hidup serta keselamatan dan kesehatan perempuan. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang Nomor 17

[4]Herman, V., & Basani, C. S. 2024. Analisis Hukum Pengaturan Akses Layanan Aman untuk Tindakan Aborsi Bagi Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan dengan Perlindungan Kesehatan Reproduksi Perempuan Menurut Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *Journal, Bhirawa Law*,Vol. 5 No. 2.

Edit dengan WPS Office

Tahun 2023 tentang Kesehatan pada prinsipnya melarang praktik aborsi, namun memberikan pengecualian secara terbatas dan ketat dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh hukum, seperti adanya indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Pengaturan tersebut mengharuskan agar tindakan aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, berdasarkan prosedur medis yang aman, serta berada dalam pengawasan dan pertanggungjawaban hukum yang jelas. Secara ideal, regulasi ini diharapkan mampu mencegah praktik aborsi ilegal, melindungi perempuan dari risiko tindakan medis yang tidak aman, dan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, adanya kesenjangan antara kondisi faktual dan ketentuan normatif menunjukkan bahwa pembaruan regulasi semata belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik aborsi ilegal. Kesenjangan ini menegaskan perlunya penguatan implementasi hukum melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, konsistensi penegakan hukum, serta sinergi antara pendekatan hukum pidana dan pendekatan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap praktik aborsi

Edit dengan WPS Office

tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga harus memperhatikan realitas sosial dan efektivitas kebijakan hukum dalam mencapai tujuan perlindungan hukum dan kesehatan reproduksi.

Di indonesia, praktik aborsi secara umum masih dikategorikan sebagai tindak pidana yang dianggap melanggar hak hidup manusia. Pandangan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan aborsi sebagai kejahatan terhadap nyawa tanpa membedakan latar belakang atau motif pelaku yang melakukannya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Ipsos, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat penolakan tertinggi terhadap praktik aborsi, di mana sekitar 74% responden menyatakan bahwa aborsi merupakan tindakan yang ilegal. Sikap kriminalisasi yang melekat pada aborsi tersebut pada akhirnya menciptakan hambatan bagi perempuan untuk memperoleh akses terhadap layanan aborsi yang sah dan aman. [5]

Kriminalisasi terhadap aborsi telah menimbulkan persepsi keliru di masyarakat bahwa seluruh tindakan aborsi merupakan

[5]Nabila Muhammad, Survei Ipsos: Indonesia Jadi Negara Yang Paling Menolak Praktik Aborsi, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/01/survei-ipsos-indonesia jadi-negara yang -paling-menolak-praktik-aborsi, diakses pada 3 oktober 2025, 20.57 WIB.

Edit dengan WPS Office

perbuatan yang ilegal tanpa pengecualian. Akibatnya, perempuan yang sebenarnya memiliki hak untuk melakukan aborsi dalam kondisi tertentu tidak memperolehinformasi dan akses yang memadaiterhadap layanan yang sah. Mereka justru dipaksa menghadapi stigma sosial dan birokrasi hukum yang berat untuk membuktikan bahwa tindakannya memiliki dasar hukum yang sah. Kondisi ini memperburuk kerentanan perempuan, terutama ketika mereka berada dalam keadaan terdesak, sehingga mendorong sebagian dari mereka mencari jalan keluar melalui praktik aborsi ilegal yang tidak aman dan berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa.[6]

Perempuan sebagai bagian terbesar dari populasi sering kali mengalami diskriminasi dalam upaya menegakkan hak-haknya, khususnya dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan setara. Padahal, setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak atas perlindungan, keadilan, dan pelayanan medis tanpa diskriminasi. Prinsip perlindungan hukum semestinya diwujudkan melalui mekanisme yang mencakup kompensasi, restitusi, akses terhadap layanan

[6]Muhammad Zuhdi dan Isti Ningrum Handayani, 2023, Tinjauan Kriminologis Abortus Provocatus Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Terkait Hak Fungso Reprosukdi Korban Perkosaan, *Jurnal Recidive*, Vol. 2 No. 2. hlm. 19.

Edit dengan WPS Office

kesehatan, serta bantuan hukum bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penting untuk meninjau kembali kedudukan hukum aborsi di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan tujuan dari tindakan tersebut serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan gender dalam penerapannya.[7]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai abortus provocatus criminalis memerlukan analisis yuridis mendalam untuk menemukan titik keseimbangan antara aspek pidana dan aspek kesehatan. Kajian ini menjadi penting untuk menjawab persoalan pengaturan hukum mengenai tindak pidana abortus provocatus criminalis dalam perspektif KUHP baru dan Undang Undang Kesehatan, serta bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi antarperaturan tersebut dapat diwujudkan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari

[7]Ida Bagus Made Adi Suputra dan I Gusti Ngurah Parwata, 2020, Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP Dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 12. hlm. 3.

Edit dengan WPS Office

penelitian, antara lain :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana abortus provocatus criminalis dalam perspektif KUHP baru dan Undang Undang Kesehatan di Indonesia?

2. Bagaimanakah perbandingan tentang abortus provocatus criminalis dalam perspektif KUHP baru dan Undang-Undang Kesehatan di Indonesia?

13

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian meliputi yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana abortus provocatus criminalis dalam perspektif KUHP baru dan Undang-Undang Kesehatan di Indonesia

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan tentang abortus provocatus criminalis dalam perspektif KUHP baru dan Undang Undang Kesehatan di Indonesia.

Edit dengan WPS Office

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami penerapan ketentuan abortus provocatus criminalis berdasarkan KUHP baru dan UU Kesehatan.

   b. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya terkait sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum kesehatan dalam konteks perlindungan hak hidup dan hak reproduksi.

2. Manfaat Praktis

   a. Memberikan acuan bagi aparat penegak hukum dan tenaga medis dalam memahami batasan hukum tindakan aborsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

   b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih harmonis antara

Edit dengan WPS Office

aspek pidana dan kesehatan guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

.

Edit dengan WPS Office

DAFTAR PUSTAKA

TafsirWeb. (n.d.). Surat Al-Isrāʾ ayat 33 [Ar-latin, terjemah & tafsir]. Diakses dari https://tafsirweb.com/4637-surat-al-isra-ayat 33.html. QS. Al-An'am (6):151 B.

Literatur

AD Kusumaningtyas, Ahmad Nurcholish, Alamsyah M. Dja'far, Atik Muayati, fathuri SR, & Luci Wincgen. 2015. *Seksualitas & agama*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Adami Chazawi. 2022. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Agustina, Joelman Subaidi & Ummi Kalsum 2021. Aborsi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan KUHP, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*. Vol. 4 No. 2. DOI: https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4076.

Aksa As Muksin, Hasbuddin Khalid, dan Andi Risma. 2025. Tanggung Jawab Dokter Kepada Pasien Korban Malpraktek dalam Perspektif UU 29 Tahun 2004. *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 11, hlm. 3. https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1519.

Alvira Damayanti & Ade Adhari. 2022. Ketentuan Batas Waktu Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Syarat Abortus Provocatus Criminalis. Yurispruden: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 5 No. 2. hlm 261-282. https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/download/14368/pdf.

AM Sofyan & A Parawansa. 2025. *Hukum kesehatan*. Jakarta: Prenada Media.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas hukum pidana.* Yogyakarta: Rangkang Education.

Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani, & Riza Alifianto Kurniawan. 2021. *Viktimologi dan sistem peradilan pidana.* Yogyakarta: Deepublish.

Andi Daryanto. 2020. Pengaturan mengenai Pengecualian dalam Tindakan Aborsi Ditinjau dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Education and development*, Vol. *8* No. 1. hlm 82-88. DOI https://doi.org/10.37081/ed.v8i1.1506

Edit dengan WPS Office

Arianus Harefa. 2023. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia: Pasca berlakunya KUHP nasional.* Sukabumi: CV Jejak.

Aripin, Asti Nurul Puspita, Sofia Zuhro Zein Pulungan, Sabna Anggraini, dan Ainur Rahma. (2025) Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Etika Medis: Analisis Normatif dan Sosio Legal. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol. 3 No. 3.hlm 2389 2390. DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1358.

Asmariah, Sukanto Kusnadi & Rosalina Indah Sari. 2023. *Kajian hukum regulasi aborsi atas indikasi kedaruratan medis.* Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

Ayu Wulandari, Maratul Khasanah & Andi Usmina. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Rudapaksa Yang Melakukan Aborsi. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)*, Vol. 3 No. 1. hlm 39–47. https://doi.org/10.38156/gesi.v3i1.174.

Bawon Nul Hakim. 2025. Analisis Hak Reproduksi Wanita dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. EKSPOSE: *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 24, No. 1, hlm. 27. DOI: https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.8681.

Bayu Anggara. 2021 Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS).* Vol. 3 No 1. hlm 119-131. DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1859.

Beni Satria & Redyanto Sidi Jambak. 2022). *Hukum pidana medik dan malpraktik (Aspek pertanggungjawaban pidana terhadap dokter dalam pelayanan kesehatan).* CV Cattleya Darmaya Fortuna.

Disa Fadil Musyarof , Lu'lu Al Fatina Zahira , Ahmad Nur Rifa'i , Aisya Yafis Iqlima , Zirly Vera Aziri , Anak Agung Gede Agung Difa Agusta Pramana Putra , Sabila Izzatina Azmy Mujahid & Decky Aditya Zulkarnaen. 2024. Comprehensive Analysis of Abortion: Risk Factors, and Management in Reproductive Health. *Jurnal Biologi Tropis*, Vol. 24 No. (1b), hlm 76–84. DOI: 10.29303/jbt.v24i1b.7915.

Dody Novizar Mardyansyah, & Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. 2025. Juridical Review of the Assembly's Recommendation Required for Civil Suit Administration from the Human Rights Perspective. *Journal of Law*, Politic and Humanities, Vol. 5 No. 4. hlm 2510–2517. DOI: https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1548.

Fakhruddin Razy & Yandi Saputera. 2022. Malpraktek Medis dalam

Edit dengan WPS Office

Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 3. hlm 4659. https://hukum.unism.ac.id/wp-content/uploads/2023/10/baimppkn016.MalpraktekMedisdalamTinjauanYuridisSistemHukumIndonesia.pdf.

Farih Inzaghi Alam, Nasrullah Arsyad, Asriati, 2025, Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Meninggalkan Orang Yang Memerlukan Pertolongan, Universitas Muslim Indonesia: *Legal Dialogica*, Vol. 1 No. 1. hlm 15. https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1467.

Fetrus, & C. Aturkian Laia. 2025. *Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam sengketa medis*. Sukabumi: CV Jejak.

Hilda Fentiningrum. 2021. Komparasi Aborsi dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Ghazali dan Hubungannya dengan Faktor Ekonomi. Kodifikasia: *Jurnal Penelitian Islam*. Vol. 15 No. 1. hlm 81. DOI : 10.21154/kodifikasia.v15i1.2607.

Herdiyan Ibnu & Henry Arianto. 2005. Abortus dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Jurnalica*. Vol. 3 No. 1. https://media.neliti.com/media/publications/17973-ID-abortus-dalam-hukum-pidana-indonesia.pdf.

Irwansyah Reza Mohamad. 2019. Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Warga Negara, *Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Vol. 8 No. 2. hlm 1429. https://www.academia.edu/download/71123765/234.pdf.

Kaharuddin Syah, & Abdul Manan. 2019. *Buku ajar hukum pidana.* Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

M Zahroni. 2024. *Himpunan teori hukum & konsep hukum untuk penelitian hukum.* Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Mardani. 2024. *Teori hukum dari teori hukum klasik hingga teori hukum kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Maryati, & Sutarno. 2022. *Pertanggungjawaban hukum bagi dokter dalam tindakan aborsi.* Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

Muhammad Rifqi Al Azim & Husna Yetti. 2025. Potensi Aktivitas Kombinasi Senyawa Quercetin dengan Ekstrak Kunyit Terenkapsulasi Nanopartikel Kitosan Sebagai Alternatif Terapi Diabetes Melitus: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Medika Hutama*, hlm. 512.

Edit dengan WPS Office

https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/741

Nabila, Aulia and Desmawati & Yunita. 2022. Pembaruan Hukum Perlindungan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol 52 No. 1. hlm 38. DOI: 10.21143/jhp.vol52.no1.3322.

Nadiyatul Khairiah. 2025. Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan dan Pengecualian. Amandemen: *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 3. hlm 35-166. DOI: https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1003.

Nurul Sapitri Sakir , Sunardi Purwanda , Phireri Phireri & Andi MusranSakir. 2021. Perbandingan Pengaturan Hukum Mengenai Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional. *UIR Law Review*. Vol. 5 No. 2. hlm 1–13. https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/download/16165/6477.

Putri Ayu Dewanti, Rayzsya Kanaya, Karina Faradila & Habibur Rachman. 2025. "Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Aparat Penegak Hukum." Court Review: *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 5 No. 5. hlm 114. DOI: https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2077.

R. Wiyono. 2023. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru: Penjelasan dan Implementasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahman Amin. 2024. *Pidana dan pemidanaan menurut hukum nasional.* Yogyakarta: Deepublish Digital.

Rizka, & Arief Budiono. 2023. *Hukum kesehatan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Rini Wulandari. 2019. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku abortus provocatus criminalis (tindak pidana aborsi). *Jurnal Rechtens*, Vol. 8 No. 2. 199-208. DOI: https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.534.

Rospita Adelina Siregar. 2023. *Hukum kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Slamet Khilmi. 2003. Aborsi Dalam Perspektif Fiqih. *In Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam.* Vol. 2 No. 2. hlm 151. DOI: https://doi.org/10.14421/musawa.2003.22.151-159.

Sumiaty Adelina Hutabarat, Ica Karina, Jupri Wandy banjarnahor,

Edit dengan WPS Office

Asmak Ul hosnah & Nur Asmarani. 2024. *Pengantar hukum pidana (Teori dan implementasi pada era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0).* Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Soewadi, 2005"Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Psikiatri", disampaikan dalam Seminar Nasional "Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Hukum Pidana, Medis, Psikiatri & Sosial Serta Opini Publik Yang Berkembang dalam Masyarakat", Yogyakarta, Bagian Hukum Pidana FH UAJY, 24 Februari.

Tomi Wicaksono Putra, Hamidah Abdurrachman & Achmad Irwan Hamzani,. 2023. *Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan hacking.* Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

Umi Khusnul Khotimah. 2025. *Hukum Islam dalam kehidupan modern: Kajian tentang perkawinan, kesehatan, transaksi, dan budaya.* Lamongan: Nawa Litera Publishing.

Vianica Herman & Christin Septina Basani. 2024. Analisis Hukum Pengaturan Akses Layanan Aman untuk Tindakan Aborsi Bagi Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan dengan Perlindungan Kesehatan Reproduksi Perempuan Menurut Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *Journal, Bhirawa Law*, Vol. 5 No. 2. hlm 217. DOI: https://doi.org/10.26905/blj.v5i2.13141

Yunan Putra. 2021. *Aborsi hasil pemerkosaan (Analisis metode istinbath hukum ulama salaf dan khalaf)*. Indramayu: Penerbit Adab.

Zamroni, Johny Krisnan. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar). Al-Mashlahah: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol.10 No. 2. hlm 512. DOI: https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3078.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran

Edit dengan WPS Office

Negara Republik Indonesia Tahun.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Edit dengan WPS Office